



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

Nomor : 0024/Pdt.G/2011/PA.Ed.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT" ; -----

Melawan:

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, dahulu bertempat tinggal di, Kabupaten Ende, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di Persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 September 2011 telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Ende, yang telah didaftar di Register perkara Pengadilan Agama Ende Nomor: 0024/Pdt.G/2011/PA.Ed, tanggal 28 September 2011, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 1 Mei 1992 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sawal 1412 H. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende; -----
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Samsul Muhammad Saleh, umur 18 tahun dan Nanan Kasim, umur 17 tahun yang berada dibawah asuhan Penggugat; -----
- Bahwa, diawal-awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja; -----
- Bahwa, pada tanggal 7 Juli 1996 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari rizki ke Malaysia tetapi sampai sekarang Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya atau menghilang; -----
- Bahwa, pada tahun 2009 Tergugat pernah satu kali menelpon Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat sudah beristeri lagi tetapi Tergugat tidak memberitahu dimana Tergugat saat itu; -----
- Bahwa, setelah menghilang sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 15 (lima belas) tahun; -----
- Bahwa, sejak 1996 sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi; -----
- Bahwa, dengan sikap dan prilaku Tergugat seperti itu membuat Penggugat menderita lahir batin; -----
- Bahwa, kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang tenteram dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tali perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan

Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende melalui siaran Radio Republik Indonesia Kabupaten Ende sebanyak 2 kali pemanggilan sebagaimana relaasnya tanggal 10 Oktober 2011 dan tanggal 9 Nopember 2011 masing-masing untuk sidang tanggal 13 Februari 2012, dan ternyata ketidak hadiranya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Penggugat tetap mempertahankan surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende nomor: -, tertanggal 1 Mei 1992, selanjutnya diberi tanda (P.1); ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, nomor: -, tertanggal 9 September 2011, selanjutnya diberi tanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya, telah dinazeglen bermaterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera;----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

3. SAKSI I, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Ende; -----

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat; -----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1996 hingga sekarang kurang lebih 16 (enam belas) tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberi/kirim nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa Saksi hanya dengar Tergugat berada di Malaysia akan tetapi Saksi tidak tahu alamat Tergugat secara pasti; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan serta tidak keberatan; -----

4. SAKSI II, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl, Kabupaten Ende; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat selain itu sebagai kakak sepupu Penggugat; -----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1996 hingga sekarang kurang lebih 16 (enam belas) tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberi/kirim nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa Saksi hanya dengar Tergugat berada di Malaysia akan tetapi Saksi tidak tahu alamat Tergugat secara pasti; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan serta tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya Persidangan lebih detil, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat Putusan ini ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Mei 1992, semula rukun, akan tetapi sejak tahun 1996 hingga sekarang (selama 15 tahun) Tergugat telah pergi ke Malaysia dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi/kirim nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak tahu alamat Tergugat secara pasti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 buah bukti surat yang diberi kode (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I bin Pua DP dan SAKSI II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil; -----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (P.2) telah cocok dengan aslinya dan telah dinaseglen dengan dibubuhi materai cukup, isinya menyangkut tentang materi gugatan Penggugat, dengan demikian kedua bukti surat tersebut baik formil maupun materiil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti, oleh karenanya kedua bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI I bin Pua DP dan SAKSI II di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa pada tanggal 1 Mei 1992 Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat. Berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti otentik maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah. (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama. (Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di Kabupaten Ende, berdasarkan bukti (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan bukti otentik, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Ende dan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ende. (Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa sejak tahun 1996 hingga sekarang sudah berlangsung selama 15 (lima belas) tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang tidak pernah memberi/kirim nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai diatas, dibawah sumpahnya masing-masing Saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada intinya bahwa sudah 15 (lima belas) tahun terakhir ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang tidak pernah memberi/kirim nafkah kepada Penggugat serta dan tidak diketahui alamatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah; -----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi sejak tahun tahun 1996 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 15 (lima belas) tahun. Dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberi/kirim nafkah kepada Penggugat;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang menderita lahir batin terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai diatas serta sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Qs. Ar-Rum: 21, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; ----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 pada intinya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat. Maka untuk keseragaman amar putusan, Majelis Hakim merubah sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang akan dituangkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;--

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair gugatan Penggugat telah di kabulkan, maka petitum subsidair tidak perlu di pertimbangkan; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1433 H. oleh kami SUTAJI, SH sebagai Ketua Majelis, ACH. ZAKIYUDDIN, SH dan NUR AMIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta MARKIPIAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

SUTAJI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ACH. ZAKIYUDDIN, SH.

NUR AMIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MARKIPIAL, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp. 50.000,-
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.100.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6.	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah	:	Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)